



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Maret 1982, agama Islam, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asli Basri, S.H., S.Ag Dan Nofrianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mesjid Jamik No.33 (menumbing Interior Lt, 2), Kelurahan Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2017, sebagai Pemohon,
melawan

Monalisa Binti Yasir BA, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 04 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 145/10/VII/2011 pada tanggal 08 Juli 2011, bertepatan dengan 06 Sya'ban 1432 H;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Rt 002 Rw 003 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat ini bertempat tinggal di Perumahan Graha Rosmania Blok C No.14 RT.002/RW.001 Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 5 (lima) tahun (25-08-2012), yang sekarang ini ada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 (dua) tahun (18-09-2014) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor :sebelas garis miring Pdt.P garis miring duaribu limabelas garis miring PN.Pgp. tanggal enambelas bulan Maret tahun duaribu limabelas sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-01102014-0016) yang mana semula bernama BALQIS SYAKIRA DJANAİK, yang pada saat ini ada dalam pengasuhan saudara Termohon dan orang tua Termohon di Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan tenteram, sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut

Hal. 2 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan lebih kurang selama 01 tahun, yaitu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 (sebelum anak pertama lahir).

5. Bahwa kemudian sejak tahun 2012 (setelah lahir anak pertama bernama Pionesa Thahirah Djanaik) sampai dengan diajukannya permohonan ini, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sangat sulit untuk dikendalikan dan didamaikan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan adanya perbedaan terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam berkeluarga dan berumah tangga, terutama dalam hal memandang antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup baik pemohon maupun Termohon sangat berbeda dalam hal-hal tersebut, dan Termohon bersikap sering marah-marah dan tidak mempedulikan saran dan nasehat dari suami maupun orang tua Pemohon, demikian juga dalam hal pengasuhan dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon, hal tersebut sering berulang kali terjadi dan terulang terus menerus.
7. Bahwa untuk upaya agar perselisihan serta pertengkaran tersebut tidak terjadi lagi Pemohon sudah berupaya untuk melibatkan keluarga serta kedua orang tua Pemohon untuk mendamaikan serta memberikan wejangan/nasehat atau bimbingan dalam hal berumah Tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dengan kata lain tidak ada perubahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan semakin parah.
8. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka pada tanggal 20 Januari tahun 2015 Termohon (Penggugat pada waktu itu) pernah mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap pemohon (Tergugat pada waktu itu) ke Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor Perkara : 0039/PDT.G/2015/PA.PKP. tanggal 26 Januari 2015, yang mana kemudian Gugatan tersebut dicabut oleh Termohon (Penggugat pada waktu itu) sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Pangkalpinang Nomor : 0039/PDT.G/2015/PA.PKP. tanggal 7 Mei 2015, yang mana setelah pencabutan Gugatan tersebut antara Pemohon dan Termohon ada membuat Akta Perdamaian (Akta bawah tangan), terkait dalam hal permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun demikian meskipun sudah sering terjadi perdamaian, tapi antara Pemohon dengan Termohon tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan atas keadaan tersebut akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang.

9. Bahwa lembaga perkawinan yang telah dibina oleh Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun tersebut *tidak lagi menjadi wadah* untuk saling berbagi, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri, tidak lagi mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kodratnya, sebagai contoh dalam hal mengasuh dan merawat anak terutama terhadap (anak kedua Pemohon dan Termohon) yang kondisinya dalam keadaan sakit, yang oleh Termohon anak tersebut pengasuhan dan perawatannya ditiptip ke saudara dan orang tua Termohon di Bukit Tinggi Sumatera Barat, pada hal Pemohon dan Termohon tinggal di Pangkalpinang Bangka Belitung, hal tersebut tidak disetujui oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tetap bersikeras dan tidak mau mendengar dan mengikuti nasehat dan saran Pemohon, hal tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang semakin hebat, demikian juga dalam hal mendidik (anak pertama Pemohon dan Termohon), Termohon dalam hal mendidik anak bersikap terlalu keras dan kadang – kadang kasar sama anak (memukul/menampar) maupun dengan kata-kata kepada anak, dalam hal tersebut pemohon sangat tidak setuju dan sering menjadi awal pertengkaran antara pemohon dengan Termohon, kejadian tersebut sering berulang kali, tentu sangat tidak baik terhadap pertumbuhan maupun perkembangan

Hal. 4 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



baik secara fisik maupun psikologis anak, hal tersebut sekarang sudah terlihat yangmana anak bernama Pionesa sering terlihat seperti kebingungan dan merasa ketakutan apabila sedang bermain maupun belajar dengan Termohon.

10. Bahwa Pemohon dalam hal meendidik anak tersebut sudah sering menasehati Termohon agar jangan berkata-kata kasar dan kasar terhadap anak namun oleh Termohon dijawab bahwasanya Pemohon tidak perlu ikut campur dalam hal tersebut, Termohon juga mengatakan bahwasanya Termohon bersikap seperti itu kepada anak dikarenakan untuk pelampiasan rasa kekesalan serta amarah kepada Pemohon dan Termohon juga mengatakan bahwasanya Pemohon tidak paham dan tidak mengerti mengurus serta mendidik anak.
11. Bahwa pada beberapa waktu yang lalu juga Pemohon pernah mendengar percakapan antara Termohon dengan adiknya yang pada pokoknya Termohon mengeluh dan merasa menyesal dengan perkawinan Termohon yang dilaksanakan pada saat usia muda, oleh karena hal tersebutlah makanya Pemohon merasakan bahwasanya Perkawinan antara pemohon dan Termohon yang oleh Termohon didasari atas adanya perasaan sangat menyesal tersebut tentu tidak baik untuk kelanjutan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa contoh kejadian sebagaimana point 10 dan 11 tersebut hanya sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, demikian juga sikapnya terhadap orang tua Pemohon yang kurang menghargai, sehingga menurut Pemohon banyak hal yang secara prinsip tidak sejalan dan sulit untuk disatukan.
13. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada saat Permohonan ini diajukan tidak bertempat tinggal satu rumah lagi, hal tersebut bertujuan untuk menghindari Pertengkaran – Pertengkaran yang lebih besar karena Termohon disamping sering mengucapkan kata-kata

Hal. 5 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



yang tidak patut kepada Pemohon selaku Suami, Termohon sering juga marah-marah didepan anak-anak, dan bahkan sering menampar anak-anak, maka untuk menghindari terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan Terhadap Pemohon maupun Termohon, Pemohon memilih untuk tinggal di Sungailiat;

14. Bahwa atas hal-hal yang terjadi tersebut, tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No 1 Tahun 1974), dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk penyelesaiannya;
15. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berdampak lebih buruk terhadap perkembangan dan psikologis anak-anak dan masa depan keluarga, oleh karenanya merupakan masalah yang harus segera diselesaikan /penyelesaiannya secepatnya;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 “ tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, ketentuan Pasal 114, Pasal 116 huruf f, pasal 117 serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan Mengadili Permohonan Cerai Talak ini, dan selanjutnya mohon untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 145/10/VII/2011 pada tanggal 08 Juli 2011, bertepatan dengan 06 Sya'ban 1432 H putus karena Cerai Talak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Asli Basri, S.H., S.Ag Dan Nofrianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mesjid Jamik No.33 (menumbing Interior Lt, 2), Kelurahan Mesjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2017 ;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai BUMN yaitu PT. Timah, telah diberi kesempatan untuk mengurus izin dari Pejabat. Namun setelah sidang ditunda untuk mengurus izin dari Pejabat, Pemohon telah mengundurkan diri dari PT.Timah dengan Surat Keputusan Nomor 142/Tbk/SK-4000/17-S11.2 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri Atas Nama Masril Janaik yang dikeluarkan oleh Direktur SDM dan Umum PT. Timah (Persero) Tbk, tanggal 02 Nopember 2017 ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah diberikan penjelasan Mediasi dan menyatakan akan menempuh proses Mediasi dengan Iktikat baik ;

Hal. 7 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator sebagai berikut:

1. Menunjuk saudara Drs. H. Asmuni, M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp antara Iqbal Masril Djanaik Bin Masril Djanaik sebagai Pemohon melawan Monalisa Binti Yasir Ba Badrun sebagai Termohon ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, sejak tanggal Penetapan inii ditandatangani ;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2017. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 08 Juli 2011;
- Bahwa benar setelah menikah dengan Pemohon tinggal di Jalan. Jendral. Sudirman RT.002, RW.003, Kelurahan Air Salemba dan saat saudara dan Pemohon tinggal di Perumahan Graha Rosmania Blok. Cno.14, RT.002, Rw.001 Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang ;

Hal. 8 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. Pionesa Thahirah Djanaik yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon, 2. Balqis Al Aina Muradiah Djanaik berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 0011/Pdt.P/2015/PN.Ppk sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-01102014-0016 yang mana semula bernama Balqis Syakira Djanaik yang sekarang dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon di Bukit Tinggi Sumatera Barat ;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon rukun 1 tahun. Yang benar satu hari setelah menikah Termohon sudah dipukul oleh Pemohon, cuman gara-gara minta dibelikan bakso ;
- Bahwa benar sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon semakin sering cekcok;
- Bahwa tidak benar disebabkan penyebab cekcok karena adanya perbedaan hal-hal prinsip dalam berumah tangga terutama Termohon sering marah-marah dan tidak memperdulikan saran dan nasihat dari Pemohon dan orang tua Pemohon. Justru Pemohon yang tempramen ;
- Bahwa benar, Dulu memang pernah melibatkan keluarga sebelum saya mengajukan gugatan setelah gugatan saya yang dulu dicabut saya tidak pernah lagi mengadu kepada orang tua saya;
- Bahwa alasan saya menitipkan anak ke 2 ke orang tua Termohon di Bukit Tinggi karena lebih dekat dari rumah sakit itupun atas persetujuan ibu Pemohon karena ibu Pemohon yang minta anak kami berobat di Bukit Tinggi Sumatera Barat kemudian masalah mendidik anak Tidak benar, maksud saya tegas mendidik anak supaya disiplin dan perkembangan anak normal saja tidak merasa kebingungan
- Bahwa tidak benar kalau Termohon mendidik anak dengan kasar ;
- Bahwa benar Termohon pernah bercerita kepada adik Pemohon, bahwa Pemohon menyesal perkawinan muda ;

Hal. 9 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dan Termohon pisah 2 tahun lalu. Pemohon dan Termohon terakhir hubungan badan 6 bulan lalu ;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saya tidak keberatan dengan perceraian ini. Namun kalau harus bercerai ada tuntutan (gugatan rekonsensi);

DALAM REKONPENSİ

- Bahwa, Saya selama ini Penggugat Rekonsensi telah menjadi isteri sah dari Pemohon dan pernah mengurus rumah tangga dan sudah punya anak dua orang anak bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 5 (lima) tahun (25-08-2012), 2. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 (dua) tahun. Kalau terjadi perceraian Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi minta tuntutan tersebut agar di selesaikan selama proses persidangan dan dilaksanakan sebelum dibacakan putusannya;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan rekonsensi ini dikabulkan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konsensi yang intinya tetap seperti isi permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk dalam rekonsensi, kuasa Tergugat rekonsensi menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat rekonsensi dan

Hal. 10 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi yang ditandatangani bersama diatas meterai pada tanggal 13 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut :

Selanjutnya Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut "PIHAK";

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Rekonsensi pada awalnya adalah selaku Pemohon dalam perkara Cerai talak dalam Perkara Nomor : 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 4 September 2017. Perihal Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- b. Bahwa Penggugat Rekonsensi pada awalnya adalah selaku Termohon dalam Perkara Nomor : 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp. tanggal 4 September 2017. Perihal Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Bahwa pada persidangan terdahulu pada saat menyampaikan jawabannya Termohon juga telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang berisi tentang tanggapan terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon juga mengajukan Gugatan Rekonsensi, oleh karena hal tersebut dalam akta perjanjian damai ini para pihak disebut dengan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARAPIHAK terlebih dahulu sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Akta Perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan permasalahan antara PARA PIHAK terkait dengan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Hal. 11 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Maksud diadakannya kesepakatan damai ini adalah untuk menyelesaikan perselisihan permasalahan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang termuat dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dibacakan secara Lisan dihadapan majelis Hakim pada persidangan rabu tanggal 06 Desember 2017 dalam pemeriksaan perkara Perdata No. 0352/Pdt.G/2017/PA.PKP.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dari Akta Perdamaian ini adalah agar permasalahan yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat terselesaikan secara musyawarah dan mufakat baik diluar Persidangan maupun didalam Persidangan.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Tergugat Rekonvensi sepakat untuk menyerahkan Hak Pengasuhan atas anak-anak PARA PIHAK sampai dengan anak-anak PARA PIHAK tersebut dewasa yaitu :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 5 (lima) tahun (25-08-2012).
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 (dua) tahun (18-09-2014).Kepada Penggugat rekonvensi
2. Tergugat Rekonvensi sepakat dan berkewajiban memberikan Nafkah terhadap kedua orang anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yang jumlah keseluruhannya terhadap kedua orang anak tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setiap bulannya sampai kedua Anak yang dimaksud Dewasa, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi baik secara langsung maupun melalui Transfer rekening Bank milik Penggugat Rekonvensi, biaya tersebut tidak termasuk biaya Pendidikan dan biaya kesehatan,

Hal. 12 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



serta biaya lain-lainnya terhadap kedua orang anak Kandung PARA PIHAK yang dimaksud.

- (3) Tergugat Rekonvensi Bersedia dan berkewajiban untuk memberikan biaya Pendidikan serta biaya untuk kesehatan, dan biaya lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan kedua orang anak yang merupakan anak kandung dari PARA PIHAK, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.
- (4) Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Hak Muth'ah sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi.
- (5) Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan Hak Iddah sebesar **Rp.8.000.000,-**(delapan juta rupiah) dari Tergugat Rekonvensi.
- (6) Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar atau memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) dan (5) tersebut diatas.
- (7) Penggugat Rekonvensi berkewajiban menjaga, mengasuh, mendidik dan merawat kedua orang anak-anak PARA PIHAK tersebut dengan baik.
- (8) Bahwa oleh karena anak PARA PIHAK yang bernama Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 (dua) tahun (18-09-2014) mengalami penyakit tumor mata jinak (hemangioma) dan radang paru-paru(pneomia)sejak umur 21 hari dan sekarang masih dalam trapi penyembuhan oleh spesialis mata dan spesialis anak di rumah sakit Siti Hawa Kota Padang dan rumah sakit Yarsi Bukit Tinggi, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk menjaga, mengasuh, mendidik dan merawat anak PARA PIHAK yang dimaksud, harus diperlakukan secara khusus sesuai anjuran dan keputusan dokter.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Apa yang menjadi isi pokok dalam Akta Perdamaian ini berlaku sejak ditandatanganinya Akta Perdamaian ini oleh PARA PIHAK, dan berakhir setelah seluruh Hak dan kewajiban Para Pihak Terpenuhi dan atau berakhir dengan sendirinya semenjak apa yang menjadi pokok-pokok isi

Hal. 13 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dalam Akta ini telah dimuatkan atau dicatatkan serta dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini, baik menjadi bagian didalam pertimbangan Putusannya, dan selanjutnya dinyatakan didalam Amar Putusan Perdamaian ataupun menjadi bagian didalam Pertimbangan serta dinyatakan didalam Amar Putusan Akhir dalam Pokok Perkara Perdata No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp, dalam hal adanya putusan perkara sebagaimana dimaksud maka yang belaku dan mengikat kepada Para Pihak Adalah, apa yang menjadi isi didalam Amar Putusan tersebut;

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Bahwa pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) dan (5) sebagaimana tersebut diatas, akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya kepada Penggugat Rekonvensi di muka persidangan setelah adanya persetujuan atau perintah Oleh Majelis Hakim baik sebelum Putusan dalam perkara ini dibacakan ataupun setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dan terhadap putusan yang dimaksud telah Berkekuatan Hukum Tetap.
- (2) Bahwapembayaran nafkah anak-anak PARA PIHAK sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) tersebut diatas, akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap akhir bulan baik secara langsung maupun melalui Transfer Bank melalui rekening Bank milik Penggugat Rekonvensi.

Pasal 5

PENUTUP

Hal. 14 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- (1) Bahwa dengan telah dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, maka Para Pihak tidak akan menuntut apapun dalam bentuk apapun dikemudian hari.
- (2) PARAPIHAK sepakat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp tertanggal 4 September 2017, untuk memasukan pokok-pokok dari isi dari Akta perdamaian ini menjadi bagian dalam pertimbangan dan selanjutnya menjadi bagian didalam Amar Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 0352/Pdt.G/PA.Pkp tertanggal 14 September tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikat baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup, serta memiliki kekuatan hukum yang sama;

Bahwa Penggugat rekonsensi membenarkan isi dari perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa Termohon dalam konpensasi menyampaikan duplik dalam konpensasi yang intinya tetap seperti jawabannya semula dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi. Sementara dalam rekonsensi mohon agar perdamaian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi dikuatkan dalam Putusan perkara ini ;

PEMBUKTIAN PEMOHON DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam konpensasi / Tergugat rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa berupa:

Dalam konpensasi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1971030603820002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 2012,

Hal. 15 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 145/10/VII/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Lubuk Basung pada tanggal 08 Juli 2011, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
 3. Fotokopi Surat Keputusan dengan Nomor 1492/Tbk/SK-4000/17-S11.2 tentang Pemberhentian Atas Permintaan sendiri dan Pembayaran Manfaat Program Pesangon secara sekaligus Atas nama Iqbal Masril DJanaik yang aslinya dikeluarkan oleh Direktorat SDM dan Umum pada tanggal 02 November 2017, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1971-LU-03092012-0004 an. Anak I Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 September 2012, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1971-LU-01102014-0016 an. Anak II Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 04 Oktober 2014, bermaterai 6000, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
 6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1971033012100031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 24 Maret 2015, bermaterai 6000, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6)

Saksi-saksi Pemohon konpens/ Tergugat dalam rekonsensi :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



1. Saksi I umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- ☐ Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 ;
- ☐ Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang hingga sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- ☐ Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan. Jendral. Sudirman Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Perumahan Graha Rosmania Blok.C, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang namun sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- ☐ Semenjak bertetangga dengan saya, Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- ☐ Bahwa saksi pernah didatangi Termohon dan menceritakan kalau Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok besar sampai ada KDRT, dimana waktu itu Termohon memperlihatkan bekas kekerasan kepada saksi ;
- ☐ Bahwa saksi diajak ke Polres untuk mengadukan KDRT yang dilakukan Pemohon ;
- ☐ Pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 dan penyebabnya menurut cerita dari Termohon bahwa telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, Ketika itu Termohon pernah datang kerumah saya pada malam hari dengan wajah lebam, setelah itu istri saya membawa Termohon ke Rumah

Hal. 17 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Sakit untuk di Visum lalu Termohon melapor ke Polisi, setelah itu ada lagi kelanjutannya;

- ☐ Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir ini;
- ☐ Setahu saya yang pergi adalah Termohon meninggalkan Pemohon dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu Termohon lewat depan rumah saya dan bilang kepada saya kalau Termohon sudah pindah rumah di Bukit Baru;
- ☐ Keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, tempat tinggal di, Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang hingga sekarang telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jalan. Jendral. Sudirman Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Perumahan Graha Rosmania Blok.C, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon akhir –akhir ini sering bertengkar;
- Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai, setelah bertengkar Termohon datang kerumah saya dan menceritakan pertengkaran tersebut, menurut cerita dari Termohon bahwa Pemohon sering mengambil keputusan tanpa berunding dulu dengan Termohon, bahkan Pemohon selalu bersikap Temperamen, kalau Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

Hal. 18 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Pemohon kepada Termohon saya tidak melihat, tapi beberapa hari setelah kejadian saya melihat luka lebam di Wajah ;

- Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terakhir ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku tetangga juga menjadi teman yang dianggap keluarga oleh Pemohon telah menasehati kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa Termohon konpensasi / Penggugat rekompensi menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk konpensasi dan rekompensi ;

KESIMPULAN PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi telah menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

- Telah terjadi perselisihan/pertengkaran/percekcokan terus - menerus antara Pemohon dengan Termohon.
 - Antara Pemohon dan Termohon pada saat ini sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi.
 - tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No 1 Tahun 1974), dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk penyelesaiannya;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berdampak lebih buruk terhadap perkembangan dan psikologis anak-anak dan masa depan keluarga,

Hal. 19 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



oleh karenanya merupakan masalah yang harus segera diselesaikan /penyelesaiannya secepatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan pemohon, karena hal tersebut telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 " tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", ketentuan Pasal 114, Pasal 116 huruf f, pasal 117 serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 145/10/VII/2011 pada tanggal 08 Juli 2011, bertepatan dengan 06 Sya'ban 1432 H putus karena Cerai Talak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon.

Hal. 20 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perdamaian antara Pemohon dengan termohon tanggal 13-12-2017.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

KESIMPULAN TERMOHON KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI

Bahwa Termohon konpensi / Penggugat rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan akhir sebagai berikut :

Pada kesempatan lalu saya menuntut kepada pemohon :

1. Nafkah Mut'ah 50 juta rupiah;
2. Nafkah Idah 8 j uta rupiah;
3. Nafkah anak 4 juta rupiah tiap bulan.

Saya menuntut demikian dengan pertimbangan bahwa saya dan anak-anak yang keluar dari rumah yang kami tempati dan saya berharap dari uang yang saya terima bisa sebagai modal saya untuk membangun rumah untuk anak-anak kami, yaitu Pionesa thahirah Djanaik dan Balqis Al-Aina M. Djanaik. Dan saya merasa berhak dan menuntut sebesar itu, karena pemohon menerima pesangon dengan jumlah besar dan saya tidak menerima sedikitpun dari uang tersebut.

Tetapi setelah kami lakukan perundingan diluar sidang kami dan pemohon membuat kesepakatan yang isinya terlampir.

Atas perceraian ini saya sudah ikhlas dan tidak akan menuntut harta gono gini agar semua masalah cepat selesai dan menghindari konflik kedepannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 21 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinag, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. H. Asmuni, M.H sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Hal. 22 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Semula pegawai BUMN yaitu di PT. Timah, namun telah berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana bukti P.3, maka kepada Pemohon tidak ada lagi kewajiban mengurus izin dari Pejabat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon suami isteri dimana pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat di KUA Kecamatan IV Koto Lubuh Basung Seumatera Barat ;
- Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diJalan Jend.Sudirman Rt 002 Rw 003 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pada saat ini bertempat tinggal di Perumahan Graha Rosmania Blok C No.14 RT.002/RW.001 Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 5 (lima) tahun (25-08-2012), yang sekarang ini ada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 (dua) tahun (18-09-2014) dimana anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak bulan September 2012 ;
- Penyebab cekcok disebabkan adanya perbedaan terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam berkeluarga dan berumah tangga, terutama dalam hal memandang antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup baik pemohon maupun Termohon sangat berbeda dalam hal-hal tersebut, dan Termohon bersikap sering marah-marah dan tidak mepedulikan saran dan nasehat dari suami maupun orang tua Pemohon, demikian juga dalam hal pengasuhan dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon, hal tersebut sering berulang kali terjadi

Hal. 23 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terulang terus menerus ;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diajukan tanggal 26 Januari 2015 dan perkaranya dicabut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal ;
- Termohon sering cemburu buta , yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan / berselingkuh dengan perempuan lain.
- Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagian;

Menimbang, bahwa yang dibenarkan oleh Termohon adalah:

- ☐ Bahwa, bener Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- ☐ Bahwa benar setelah menikah dengan Pemohon tinggal di Jalan. Jendral. Sudirman RT.002, RW.003, Kelurahan Air Salemba dan saat saudara dan Pemohon tinggal di Perumahan Graha Rosmania Blok. Cno.14, RT.002, Rw.001 Kelurahan Gabek Kota Pangkalpinang ;
- ☐ Bahwa benar dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. Anak I Pemohon dan Termohon yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termoho, 2. Anak II Pemohon dan Termohon berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 0011/Pdt.P/2015/PN.Ppk sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-01102014-0016 yang mana semula bernama Balqis Syakira Djanaik yang sekarang dalam asuhan Termohon dan orang tua Termohon di Bukit Tinggi Sumatera Barat ;
- ☐ Bahwa benar sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon semakin sering cekcok;

Hal. 24 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Dulu memang pernah melibatkan keluarga sebelum saya mengajukan gugatan setelah gugatan saya yang dulu dicabut saya tidak pernah lagi mengadu kepada orang tua saya;
- Bahwa alasan saya menitipkan anak ke 2 ke orang tua Termohon di Bukit Tinggi karena lebih dekat dari rumah sakit itupun atas persetujuan ibu Pemohon karena ibu Pemohon yang minta anak kami berobat di Bukit Tinggi Sumatera Barat kemudian masalah mendidik anak Tidak benar, maksud saya tegas mendidik anak supaya disiplin dan perkembangan anak normal saja tidak merasa kebingungan
- Bahwa benar Termohon pernah bercerita kepada adik Pemohon, bahwa Pemohon menyesal perkawinan muda ;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon rukun 1 tahun. Yang benar satu hari setelah menikah Termohon sudah dipukul oleh Pemohon, cuman gara-gara minta dibelikan bakso ;
- Bahwa tidak benar disebabkan penyebab cekcok karena adanya perbedaan hal-hal prinsip dalam berumah tangga terutama Termohon sering marah-marah dan tidak memperdulikan saran dan nasihat dari Pemohon dan orang tua Pemohon. Justru Pemohon yang tempramen ;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon mendidik anak dengan kasar ;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon dan Termohon pisah 2 tahun lalu. Pemohon dan Termohon terakhir hubungan badan 6 bulan lalu ;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan tidak punya keinginan untuk bersatu lagi dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka semua dalil permohonan Pemohon baik yang diakui maupun yang

Hal. 25 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dibantah, wajib dibuktikan oleh Pemohon. Dan kepada Termohon dibebankan pembuktian terhadap dalil dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Kartu Penduduk untuk membuktikan alamat Pemohon dan P.2 Fotocopy Akta Nikah, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bukti P.3 berupa Surat Pemberhentian dari PT. Timah untuk membuktikan kalau Pemohon bukan pegawai BUMN, bukti P.4 berupa fotocopy Akta kelahiran untuk membuktikan bahwa Anak I Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon dan Termohon, bukti P.5 fotocopy Akta kelahiran untuk membuktikan bahwa Anak I Pemohon dan Termohon yang sekarang bernama Balqis Al Aina Muradiah Djanaik, bukti adalah anak Pemohon dan Termohon, bukti P.6 berupa fotocopy Kartu keluarga untuk membuktikan bahwa selama ini Pemohon, Termohon dan anak-anak berada dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keputusan pemberhentian dengan permintaan sendiri merupakan bukti bahwa Pemohon bukan lagi sebagai Pegawai BUMN, sehingga tidak tunduk lagi dengan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Hal. 26 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 1 Pemohon adalah sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga Jalan. Jendral. Sudirman Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama di Perumahan Graha Rosmania Blok.C, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang namun sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- ☐ Bahwa akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sring cekcok ;
- ☐ Bahwa saksi pernah didatangi Termohon dan menceritakan kalau Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok besar sampai ada KDRT, dimana waktu itu Termohon memperlihatkan bekas kekerasan kepada saksi ;
- ☐ Bahwa saksi diajak ke Polres untuk mengadakan KDRT yang dilakukan Pemohon ;
- ☐ Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017 dan penyebabnya menurut cerita dari Termohon bahwa telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, Ketika itu Termohon pernah datang kerumah saya pada malam hari dengan wajah lebam, setelah itu istri saya membawa Termohon ke Rumah Sakit untuk di Visum lalu Termohon melapor ke Polisi, setelah itu ada lagi kelanjutannya;
- ☐ Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 4 (empat) bulan terkahir ini;
- ☐ Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa inti dari keterangan saksi 2 Pemohon adalah sebagai berikut :

Hal. 27 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bakhir akhir ini, sering cekcok dan sudah pisah 4 bulan lalu ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon sama-sama menerangkan kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah pisah rumah sejak 4 bulan lalu ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi. Dengan demikian, patut diduga kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan oleh Termohon, apalagi dalam jawabannya, Termohon membenarkan adanya percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan melihat pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah yakin kalau dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang memuncak yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan ditandai tidak adanya keinginan masing-masing untuk bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai sebab percekcoan yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Dengan demikian dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti. Sementara Termohon tentang penyebab cekcok, juga tidak dibuktikan oleh Termohon. Dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak harus terbukti semua dalil penyebab percekcoan dalam rumah tangga. Kalau sudah terbukti rumah tangga itu sudah pecah, meskipun tidak terbukti sebab percekcoan, maka dalil Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Apalagi dengan mempertimbangkan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

Hal. 28 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan
- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.2 dan Saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, hingga saat ini telah dikaruniai anak dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal tidak saling peduli lagi sejak 4 bulan lalu ;
3. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau Termohon termasuk isteri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai terjadinya cekcok yang terus menerus yang berpuncak pada pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga, Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/ orang dekat yaitu saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;

Hal. 29 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi, terlebih lagi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi keinginan untuk bersatu. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi tentang nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah. Majelis Hakim berpendapat, perkara ini dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan pasal 156 ayat (1) RBg. Sementara gugatan balik (rekonpensi) diajukan secara lisan bersamaan dengan jawaban sudah sesuai dengan pasal 158 ayat (1) RBg. Majelis Hakim akan memutus perkara ini bersama-sama dengan perkara pokok, sebagaimana dimaksud dengan pasal 158 ayat (3) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonpensi ini tidak dilakukan Mediasi, Namun Majelis Hakim telah mengupayakan damai disetiap kali persidangan. Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mediasi, sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf (c) Perma Nomor 1 tahun 2016, dimana disana dikatakan bahwa salah satu yang dikecualikan kewajiban Mediasi

Hal. 30 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



adalah gugatan balik (rekonpensi). Dalam pasal 4 ayat 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan bahwa sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi dapat dilakukan Mediasi sukarela apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Sementara mekanisme Mediasi sukarela ini diatur dalam pasal 33 Perma Nomor 1 tahun 2016. Dengan merujuk kepada pasal 4 dan pasal 33 perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim tidak menunjuk Mediator dalam rekonpensi ini karan dipersidangan, meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis hakim, kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk dilakukan Mediasi dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya ia menuntut nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa dan nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah terjadi perdamaian antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tentang gugatan rekonpensi ini dan kedua belah pihak mohon dikukuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena sudah terjadi perdamaian antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka kepada kedua belah pihak tidak dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perdamaian antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dilaksanakan dengan suka rela tanpa ada paksaan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak agar perdamaian dikukuhkan dalam putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum kedua belah pihak agar mentaati perdamaian tersebut ;

Hal. 31 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ;
2. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati Perdamaian tersebut ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,-. (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07

Hal. 32 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon / Tergugat reconpensi, dan Termohon / Penggugat reconpensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H

Hakim Anggota

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
JUMLAH	Rp.	591.00

Hal. 33 dari 33 Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)